



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2023/PA.Pt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Sragen, 22 Agustus 1940, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Perum Cluster Griya Charani, Dk. Cacah Rt. 001/rw. 002, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kab. Pati, Jawa Tengah sebagai Pemohon I ;
2. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 11 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Dokter (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Ngagul AxxxxGg Flamboyan No. 7, Rt. 003/rw. 005, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kab. Pati, sebagai Pemohon II ;
3. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 22 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dk. Bantengan, Rt. 001/rw. 001, Desa Ngemplak Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, sebagai Pemohon III
4. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 03 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Mulawarman Gg Arjuna, Rt. 063/rw. 000, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan

Hal 1 dari 12 Pen No 96/Pdt.P/2023/PA.Pt



Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai Pemohon IV ;

5. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 01 April 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Cendrawasih Perum.Bds li Blok S.I No. 63, Rt. 032/rw. 000, Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon V; dalam hal ini Pemohon I,II,III,IV dan V telah memberikan kuasa kepada Sdr. Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Ngemplak Lor Rt. 003/rw. 001, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,7 Februari 2023 selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Para Pemohon dan anak serta keterangan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dibawah Register Nomor : 96/Pdt.P/2023/PA.Pt tertanggal 10 Februari 2023 telah mengajukan hal-hal dengan perbaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Xxxx adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada hari Rabu tanggal 04 Maret 1964 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan : Kota Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan petikan dari buku pendaftaran nikah no. : 33/40/1964 tertanggal 04 Maret 1964;
2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Xxxx mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama ;;

Hal 2 dari 12 Pen No 96/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Xxxx (PEMOHON II);
- 2) Xxxx (PEMOHON III);
- 3) Xxxx (PEMOHON IV);
- 4) Xxxx (PEMOHON V);
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021, Xxxx meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan secara agama Islam, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxx yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 12 Maret 2022; sebelumnya kedua orang tua Almarhumah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Xxxx hanya menikah sekali sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 di atas;
5. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Xxxx telah meninggal dunia semuanya;
6. Bahwa dengan demikian Para Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhumah Xxxx, dan tidak terdapat Ahli Waris lainnya dari Almarhumah Xxxx;
7. Bahwa semasa hidupnya dan selama pernikahan dengan Pemohon I, Almarhumah Xxxx mempunyai tabungan di Bank Central Asia (BCA) KCP Industri Semarang dengan nomor rekening : xxxxatas nama XXXXXXXXX;
8. Bahwa terhadap tabungan atas nama Almarhumah Xxxx tersebut, guna mengurus pengambilan uang tabungan serta penutupan/penonaktifan rekeningnya di Bank, membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Pati guna sebagai dasar pengurusan oleh Ahli Waris dalam hal ini adalah Para Pemohon;
9. Bahwa terhadap hal tersebut, disyaratkan pula oleh Bank BCA, bahwa pengurusan untuk dapat mengambil uang tabungan dan penutupan/penonaktifan rekening Almarhumah Xxxx, harus disertai dengan Penetapan Pengadilan tentang Penetapan sebagai Ahli Waris;
10. Bahwa atas hal tersebut, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Pati untuk dijadikan dasar hukum guna memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bank;
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
12. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Para Pemohon memohonkan kepada Hakim yang Memeriksa Perkara untuk

Hal 3 dari 12 Pen No 96/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memeriksa dan memutuskan yang amarnya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - 1) Xxxx (PEMOHON I);
 - 2) Xxxx (PEMOHON II);
 - 3) Xxxx (PEMOHON III);
 - 4) Xxxx (PEMOHON IV);
 - 5) Xxxx (PEMOHON V);adalah Ahli Waris dari Almarhumah Xxxx;
- 6) Menetapkan bahwa Para Pemohon tersebut, berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus harta peninggalan berupa tabungan Almarhumah Xxxx yang berada di Bank Central Asia (BCA) KCP Industri Semarang dengan nomor rekening : xxxxatas nama XXXXXXXXX;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum;

Atau, Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon di telah hadir di persidangan, Majelis menanyakan maksud dan tujuan penetapan ahli waris tersebut dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; dengan Penjelasannya sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I belum pernah mencaraiakan Istrinya hingga meninggal Dunia;
- Bahwa Istri Pemohon I meninggal Dunia tahun 2021 .karena sakit Jantung;
- Bahwa Kedua orang tua dari Istri Pemohon I telah meninggal dunia semuanya;
- Bahwa Pemohon I dan istrinya bernama (XXXXXXX) meninggalkan suami dan 4 orang anak 2 anak Perempuan dan 2anak laki-laki seperti tersebut (Pemohon II/Pemohon VI);
- Bahwa semasa minggalnya Istri Pemohon I, telah memilik

Hal 4 dari 12 Pen No 96/Pdt.P/2023/PA.Pt



tabungan di Bank BCA Cabang Pati; yang belum diambil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor NIK; xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor xxxx,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pati,bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor ; xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV Nomor ; xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Nomor xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV Nomor ; xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat

Hal 5 dari 12 Pen No 96/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya

(Bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Nomor xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XxxxXxxx Nomor ; xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan /Pernyataan Waris , tanggal 21 April 2022 yang diketahui Kepala Desa Sukoharjo dan Camat Margorejo Kabupaten Pati , bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon I. Nomor 33/40/1964 oleh KUA Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, tertanggal 04 Maret 1964 bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

14. Fotokopi Akta Kematian An XxxxXxxx Nomor xxxx yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 12 Maret 2022; bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.14);

15. Fotokopi, Akta Kelahiran An. Pemohon II Nomor: 416/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi, Akta Kelahiran An. Pemohon III Nomor: 38/1968, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

17. Fotokopi, Surat Kenal Kelahiran An. Pemohon IV Nomor: 9187/WNI/1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, 1999, bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat

Hal 6 dari 12 Pen No 96/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya

(Bukti P.17);

18. Fotokopi, Akta Kelahiran An. Pemohon V Nomor: 279/1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 07 april 1977, bermeterai cukup dan telah di nazegele oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);

19. Fotokopi Buku Rekening An. XxxxXxxx Norek. xxxx, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCP Pati, bermeterai cukup dan telah di nazegele oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1.SAKSI I

Xxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT, 02 RW 01 Desa Ngemplak Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

0- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Tetangga dari Pemohon I;

1- Bahwa saksi mengenal almarhumah (Xxxx) istri dari Pemohon I dan anak-anaknya juga kedua orang tunya telah meninggal Dunia;

2- Bahwa saksi tahu Xxxx sudah meninggal tahun 2021 dunia dalam keadaan sakit dan meninggalkan Suami (Pemohon I), keduanya belum pernah dicera;

3- Bahwa saksi tahu almarhumah juga meninggalkan Suami dan 4 orang anak 2 anak perempuan 2 anak laki-laki;

4- Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidupnya Hadi Purwanto disamping meninggalkan ahli waris juga barang dan uang tabungan di Bank .BCA yang belum diambil;

5- Bahwa saksi tahu meraka akan mengambil tabungan peninggalan secara kekeluargaan di Bank;

Hal 7 dari 12 Pen No 96/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II

Xxxx, umur 31 tahun, Agama Protestan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 01 RW 02 Desa Kudukeras Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 0- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Tetangga dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal almarhumah (Xxxx) istri dari Pemohon I dan anak-anaknya juga kedua orang tunya telah meninggal Dunia;
- Bahwa saksi tahu Xxxx sudah meninggal tahun 2021 dunia dalam keadaan sakit dan meninggalkan Suami (Pemohon I), keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu almarhumah juga meninggalkan Suami dan 4 orang anak 2 anak perempuan 2 anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidupnya Hadi Purwanto disamping meninggalkan ahli waris juga barang dan uang tabungan di Bank .BCA yang belum diambil;
- Bahwa saksi tahu meraka akan mengambil tabungan peninggalan secara kekeluargaan di Bank;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti, serta mohon agar Pengadilan Agama mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, dicatat dengan saksama dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal 8 dari 12 Pen No 96/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon atas Pewaris Xxxx sudah meninggal tahun 2021; guna mengurus dan pengambilan uang tabungan serta penutupan tabungan Almarhumah Xxxx yang berada di Bank Central Asia (BCA) KCP Industri Semarang, maka para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengambil keterangan para Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari seorang Pewaris bernama : XXXX Xxxx, yang telah meninggal Dunia dan juga ke dua orang tunya Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.19 serta 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9) berupa fotokopi KTP Para Pemohon ; isi bukti tersebut menunjukkan Para Pemohon dalam perkara a quo adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, dan tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Pati, bukti tersebut bila dihubungkan dengan perkara a quo mengenai permohonan penetapan ahli waris, maka secara relatif dan absolut perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pati sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 s/d bukti P.18, maka Para Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*persona standi in judicio*) ;maka para Pemohon mempunyai hubungan hukum (legal sanding) dengan Pewaris almarhum (Hadi Purwanto bin Dirun) ; sehingga permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13) terbukti Pemohon I (XXXXadalah Suami dari Pewaris almarhumah (Xxxx) sedangkan berdasarkan bukti P. 12 terbukti para Pemohon II s/d Pemohon V adalah

Hal 9 dari 12 Pen No 96/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak kandung dari almarhumah ;, telah dinyatakan meninggal dunia karena sakit; maka terbukti sebagai ahli warisnya adalah para Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat-surat P.12- P.18 yang telah disebutkan di atas, didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di atas sumpahnya ; maka majelis telah ditemukan fakta bahwa ahli waris dari almarhumah :XXXX Xxxx adalah para Pemohon tersebut; yaitu ; (Pemohon I (suami/duda) selanjutnya Pemohon II, III ,IV dan V adalah anak kandung dari Pewaris (XXXX Xxxx) dan tidak ada ahli waris yang lainnya selain para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu Xxxx dan Xxxx dibawah sumpah/janjinya telah mereka memberikan keterangan secara terpisah sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi mengenai fakta yang dijadikan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, in casu bahwa ahli waris almarhum XXXX Xxxx adalah (Pemohon I (duda) selanjutnya Pemohon II, III ,V dan IV adalah anak kandung dari Pewaris XXXX Xxxx dan oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya (*mutual conformity*), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 171 HIR sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mendukung kebenaran dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, telah ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Para Pemohon seperti tersebut diatas adalah sebagai Ahli waris dari (.XXXX Xxxx) yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2021, Xxxx meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan secara agama Islam,serta tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta Peninggalan Almarhum (XXXX Xxxx) sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Indonesia tahun 1991, oleh karenanya permohonan Para Pemohon sebagai ahli waris Pewaris tersebut dapat ditetapkan untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 12 Pen No 96/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.19) Permohonan penetapan ahli waris ini hanya berlaku bagi Para Pemohon untuk mengambil uang tabungan dari almarhum XXXX Xxxx di Bank Central Asia (BCA) KCP Industri Semarang dengan nomor rekening : xxxxatas nama XXXXXXXXX.) sepanjang tidak adanya sengketa dalam pembagian dana Tabungan Tersebut; maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan dan sepatitunya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara Voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Xxxx adalah ;
 - 1) Xxxx (Duda/PEMOHON I);
 - 2) Xxxx (anak laki-laki/PEMOHON II);
 - 3) Xxxx (Anak Perempuan/PEMOHON III);
 - 4) Xxxx (Anak Perempuan /PEMOHON IV);
 - 5) Xxxx (Anak Laki-laki /PEMOHON V);
3. Menetapkan bahwa Pemohon (I,II,III,IV dan V) tersebut berhak untuk mengurus dan memiliki harta peninggalan Almarhumah (Xxxx) berupa tabungan yang berada di Bank Central Asia (BCA) KCP Industri Semarang dengan nomor rekening : xxxxatas nama XXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 135.000,00- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1444 H. Oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Tashin dan Aridlin, S.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon /Kuasa hukumnya

Ketua

Hal 11 dari 12 Pen No 96/Pdt.P/2023/PA.Pt



Drs. H. Nadjib, S.H.

Anggota I

Anggota II

Drs. H. Tashin

Aridlin, S.H

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00,000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya PNPB panggilan	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	135.000,00-